



Keterbukaan Kontrak Dan Izin Di Indonesia: Kerangka Hukum, Implementasi EITI, Beneficial Ownership, Hingga Praktik Keterbukaan Di Berbagai Daerah

Open Contracting and Licensing in Indonesia: Legal Framework, Implementation of EITI, Beneficial Ownership, to the Practice of Local Openness

Publish What You Pay (PWYP) mengadakan webinar dengan judul “Keterbukaan Kontrak Dan Izin Di Indonesia: Kerangka Hukum, Implementasi EITI, Beneficial Ownership, Hingga Praktik Keterbukaan Di Berbagai Daerah.” Banyaknya perdebatan mengenai kontrak di Indonesia membuat PWYP menyusun 4 kajian untuk melihat kerangka hukum kontrak khususnya di industri ekstraktif. Dengan banyaknya inisiatif global di Indonesia yang menekankan mengenai keterbukaan kontrak seperti Extractive Industries Transparency International (EITI) dan Open Government Partnership (OGP), keterbukaan kontrak dan perizinan di Indonesia menjadi hal yang penting. Webinar ini diharapkan dapat memberi gambaran kasus-kasus pengaksesan informasi di daerah khususnya berkaitan dengan dokumen kontrak dan izin.

Dessy Eko Prayitno, yang merupakan penggiat keterbukaan informasi publik, memaparkan mengenai kerangka hukum keterbukaan kontrak migas dan mineral di Indonesia. Saat ini tuntutan keterbukaan kontrak di sektor industri ekstraktif semakin besar. Sejak tahun 2007 IMF mendorong keterbukaan kontrak melalui keterbukaan pendapatan dari sumber daya alam. Selanjutnya, inisiatif tersebut didorong dalam EITI pada tahun 2013. Pada tahun 2017, Indonesia memutuskan bahwa dokumen kontrak sebagai informasi terbuka, namun keterbukaan dokumen kontrak belum berjalan optimal hingga sekarang.

Terkait dasar regulasi dan hukum di Indonesia, keterbukaan kontrak diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada Pasal 11, walaupun ini juga hanya mengenai kontrak pada umumnya dan

Publish What You Pay (PWYP) held a webinar entitled “Openness of Contracts and Permits in Indonesia: Legal Framework, Implementation of EITI, Beneficial Ownership, and Practices of Openness in Various Regions.” The many debates about contracts in Indonesia led PWYP to compile 4 studies to see the legal framework of contract specifically in the extractive industry. With many global initiatives in Indonesia emphasizing in contractual openness such as Extractive Industries Transparency International (EITI) and Open Government Partnership (OGP), contract openness and licensing in Indonesia proven to be important. This webinar is expected to provide a description of cases of accessing information in the regions, especially relating to contract documents and permits.

Dessy Eko Prayitno, an activist in public information disclosure, explained the legal framework for the openness of oil and gas, and mineral and coal contracts in Indonesia. Currently, the demand for contract transparency in the extractive industry sector is growing. Since 2007 the IMF has encouraged contract disclosure through the openness of revenues from natural resources. Furthermore, the initiative was encouraged in EITI in 2013. In 2017, Indonesia decided that contract documents are open information, but the disclosure of contract documents has not been optimal until now.

Regarding the legal and regulatory basis in Indonesia, contract disclosure is regulated in the Public Information Openness Act (UU KIP) in Article 11, although it is not specific to extractive industries but only contracts in general. The basic regulatory umbrella for contract disclosure in the extractive sector is the 1945 Constitution Article 33 paragraph 3 stating natural resources in Indonesia belong to the people and

tidak spesifik untuk industri ekstraktif. Payung regulasi yang mendasar atas keterbukaan kontrak di sektor ekstraktif adalah UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 bahwa kekayaan alam di Indonesia adalah milik rakyat Indonesia yang dikelola oleh negara. Namun dalam konteks pengelolaan kekayaan negara ini, pemerintah memiliki kewajiban mengatur dan melaksanakan keterbukaan. Dalam melaksanakan kewajibannya, terdapat peraturan yang harus diikuti oleh Pemerintah termasuk UUD 1945 Pasal 28 dimana akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara adalah hak warga negara. Dalam UU Migas dan Minerba ada satu pasal spesifik yang mengatur badan usaha untuk meminta izin masyarakat dimana ketika melakukan kegiatan eksplorasi, badan usaha harus memperlihatkan kontrak kepada masyarakat sekitar.

Pemerintah tidak harus khawatir ketika membuka kontrak. UU KIP mendorong uji konsekuensi dan uji kepentingan publik dilaksanakan untuk menilai apakah suatu dokumen dapat dibuka atau tidak. Keterbukaan kontrak memang ada yang dikecualikan yaitu informasinya, bukan dokumennya. Intinya, ada takaran informasi yang dikaburkan dan dibuka. Manfaat keterbukaan kontrak meliputi membantu pemerintah mendapatkan kesepakatan yang lebih baik, mendorong perbaikan manajemen antar instansi pemerintah terkait, mengurangi praktik korupsi, meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, dan juga meningkatkan partisipasi warga negara dalam pengelolaan sumber daya alam

Rekomendasi untuk mendorong keterbukaan kontrak meliputi; (1) Badan publik mulai membuka kontrak migas dan minerba secara bertahap, jika diperlukan, pemerintah dapat menyusun regulasi untuk melaksanakan keterbukaan kontrak; (2) Apabila dirasa peraturan yang ada belum cukup untuk memastikan keterbukaan kontrak, Indonesia dapat mengoptimalkan inisiatif-inisiatif global, seperti EITI dan OGP untuk membuka kontrak; (3) Berkoordinasi dengan pemangku kebijakan yang relevan untuk membuka kontrak; (4) Membangun sistem repository dan database untuk mempublikasikan kontrak.

Peneliti kedua yaitu Triono Hadi, Direktur FITRA Riau, mengulas keterbukaan kontrak yang distandarkan oleh EITI beserta peluang dan tantangannya. Transparansi kontrak dan izin menjadi kesepakatan global sebagai upaya mendorong akuntabilitas industri ekstraktif. Aspek ini diatur dalam standar EITI sejak 2013 sampai dengan 2017, yang hingga kini Indonesia belum melaksanakannya.

and managed by the state. But in the context of managing the country's wealth, the government has the obligation to regulate and implement openness. In carrying out its obligations, there are regulations that must be followed by the Government, including Article 28 of the 1945 Constitution, where access to information and public participation in the life of the state are the rights of citizens. In the Oil and Gas, and Mineral and Coal Law, there is a specific article regulating business entities to ask for community permission, which when conducting exploration activities, business entities must show contracts to the community.

The government does not have to worry when opening contracts. The Freedom Of International Law (FOI) encourages a consequence test and a public interest test to be conducted to assess whether a document can be opened or not. There is a contract that is excluded, namely information, not documents. In essence, there is a dose of information that is obscured and opened. The benefits of contract disclosure include: helping the government to get a better agreement, encouraging improved management among relevant government agencies, reducing corruption, increasing public confidence in the government, and also increasing citizen participation in natural resource management.

Recommendations to encourage contract disclosure include; (1) Gradually regulate and ensure public bodies to open oil and gas and mineral contracts, (2) If it is felt that the existing regulations are not enough to ensure contract transparency, Indonesia can optimise global initiatives, such as EITI and OGP to open contracts; (3) Coordinate with relevant policy makers to open contracts; (4) Establish a repository and database system for publishing contracts.

*The second researcher, **Triono Hadi**, Director of FITRA Riau, talked about the openness of the contract standardised by EITI alongside its opportunities and challenges. Contract and permit transparency is a global agreement in an effort to encourage extractive industry accountability. This aspect is regulated in the EITI standard from 2013 to 2017, which until now Indonesia has not implemented.*

Three EITI standard documents in 2013 and 2016 encouraged contract disclosure. But only in 2019 did EITI require contract disclosure. This instrument is an opportunity for Indonesia to be more open in utilising its natural wealth. Under EITI regulations, EITI implementing countries are required to disclose contract information permits granted or amended as of January 1, 2020. The EITI Standard does not regulate which details are opened or not. This is the prerogative of each



Tiga dokumen standar EITI tahun 2013 dan 2016 bersifat mendorong keterbukaan kontrak. Namun baru pada tahun 2019 EITI mengharuskan keterbukaan kontrak. Instrumen ini merupakan peluang untuk Indonesia agar lebih terbuka dalam memanfaatkan kekayaan alamnya. Dalam peraturan EITI, negara pelaksana EITI diwajibkan untuk membuka informasi kontrak, perizinan yang diberikan atau diubah per 1 Januari 2020. Standar EITI tidak mengatur detail mana yang dibuka dan tidak. Hal tersebut menjadi hak prerogatif setiap negara pelaksana.

Peluang implementasi keterbukaan kontrak dan izin sektor ekstraktif dapat didorong oleh Sekretariat EITI Indonesia. Peluang kedua yaitu publikasi kontrak dan perizinan dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan; salah satunya adalah UU KIP No.14 tahun 2008. Ketiga, putusan KI baik pusat dan daerah telah menetapkan kontrak dan izin adalah informasi yang dibuka di publik. Terakhir, dalam diskursus keterbukaan kontrak, Indonesia dapat mengacu pada best practice negara pembuka kontrak dan perizinan, termasuk inisiatif perusahaan yang telah secara sukarela membuka kontrak.

Tantangan implementasi di Indonesia meliputi transisi Sekretariat EITI Indonesia, komitmen politik, perizinan yang potensial bermasalah, dan putusan pengadilan yang menutup informasi kontrak karya migas. Rekomendasi dari peneliti meliputi: (1) mempercepat proses transisi Sekretariat EITI Indonesia dan percepatan penyiapan instrumen pendukung seperti revisi Perpres EITI; (2) Pemerintah atau pembuat kebijakan segera menyusun rencana kerja untuk mempublikasikan kontrak atau perizinan, meliputi tahapan agenda, pelaksanaan teknis membuka kontrak dan perizinan

implementing country.

Opportunities for implementing contract disclosure and extractive sector permits can be encouraged by the Indonesian EITI Secretariat. The second opportunity is the publication of contracts and permits mandated by statutory regulations; one of them is the FOI Law No. 14 of 2008. Third, the Central Information Commission decisions both central and regional have established contracts and permits are information that is disclosed in public. Finally, in the contract openness discourse, Indonesia can refer to best practice countries that open contracts and permits, including the initiation of companies that have voluntarily opened contracts.

The challenges of implementation in Indonesia include the transition of the Indonesian EITI Secretariat, political commitments, potentially problematic licensing, and judicial decisions that cover oil and gas contract work information. Recommendations from researchers include: (1) accelerating the transition process of the Indonesian EITI Secretariat and accelerating the preparation of supporting instruments such as the revision of the EITI Presidential decree; (2) The government should immediately draw up a work plan to publish contracts or permits, including the stages of the agenda, the implementation of the technology to open contracts and permits and publication methods that facilitate access; (3) Reviewing policies and regulations under the Law prohibiting opening active and potential contract and licensing documents given or renewed after January 2020. Conducting consequences and testing public interest tests on the substance of information contained in contracts and permits; (4) Intensifying multi-stakeholder joint discourse on the best practices of countries that have implemented contractual and licensing openness; (5) The government must encourage companies as holders of contracts and permits to

dan metode publikasi yang memudahkan akses; (3) Melakukan peninjauan kembali kebijakan dan regulasi dibawah UU yang melarang membuka dokumen kontrak dan perizinan yang aktif dan potensial diberikan atau diperbaharui setelah Januari 2020. Melakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik terhadap substansi informasi yang ada dalam kontrak dan perizinan; (4) Mengintensifikasi diskursus bersama dengan multipihak terhadap best practice negara-negara yang telah mengimplementasikan keterbukaan kontrak dan perizinan; (5) Pemerintah harus mendorong perusahaan sebagai pihak pemegang kontrak dan perizinan untuk mendukung publikasi kontrak kepada publik termasuk mendorong kebijakan keterbukaan kontrak dan perizinan dalam dokumen perjanjian kontrak atau perizinan yang dibuat.

Choky Ramadhan memberikan paparan mengenai keterkaitan keterbukaan kontrak dan pengungkapan beneficial ownership. Keterbukaan kontrak atau pengadaan publik merupakan suatu sistem untuk memperoleh segala barang, pekerjaan, dan/atau jasa yang penting oleh negara dan institusinya demi kepentingan publik (Bovis, 2005). Keterbukaan kontrak dalam inisiatif open contracting merupakan publikasi dan transparansi kontrak kerja pemerintah dari tahapan penunjukan hingga evaluasi pelaksanaan kontrak. Dengan keterbukaan kontrak, akan ada peningkatan kualitas pengadaan publik dengan optimalisasi penggunaan pajak. Kemudian manfaat bagi pelaku usaha meliputi efisiensi pengadaan karena berkurangnya biaya-biaya ilegal. Keterbukaan kontrak juga dapat menciptakan persaingan usaha yang semakin kuat.

Terkait pengungkapan beneficial ownership, penerima manfaat ialah orang atau individu yang pada prinsipnya memiliki, mengendalikan, dan/atau menerima manfaat suatu badan hukum. Dasar hukum beneficial ownership disahkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindakan Pidana Pendanaan Terorisme. Adapun manfaat pengungkapan beneficial ownership meliputi: (1) Manfaat bagi pemerintah merupakan adanya penegakan hukum dan optimalisasi penerimaan pajak; (2) Bagi pelaku usaha, beneficial ownership dapat menjadi perlindungan bagi investor minoritas atas resiko tindakan sewenang-wenang pemilik saham mayoritas; (3) Bagi publik, tentu manfaat BO kembali ke penerimaan pajak dimana pengadaan

support the publication of contracts to the public, including encouraging the policy of contract disclosure and licensing in the contract agreement documents or licenses made.

Choky Ramadhan gave a presentation regarding the relationship between contract openness and beneficial ownership disclosure. *Contract openness or public procurement is a system to obtain all goods, jobs, and / or services that are important by the state and its institutions in the public interest (Bovis, 2005). Contracts openness in open contracting initiatives is the publication and government transparency work contracts starting from the appointment stage to the evaluation of contract implementation. With contract openness, there will be an increase in public procurement quality by tax optimisation. Then the benefits for businesses including procurement efficiency due to reduced illegal costs. Openness of contract can also create a stronger business competition.*

Regarding beneficial ownership disclosure, beneficiaries are people or individuals who in principle own, control, and / or receive benefits from a legal entity. The legal basis for beneficial ownership was ratified by Presidential Decree No. 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognising the Beneficiary Owner of Corporations in the Context of Preventing the Elimination of Criminal Money Laundering Act and Criminal Acts of Terrorism Funding. The benefits of beneficial ownership disclosure include: (1) Law enforcement and optimisation of tax revenue that will benefit the government; (2) Business actors will benefit from the minority investors protection against the risk of arbitrary actions of majority shareholders; (3) For the public, beneficial ownership benefits will certainly return to tax revenue where procurement of service goods for the public interest can be optimised.

Joint implementation of contract and beneficial ownership disclosure include: (1) increasing government integrity and accountability; (2) increasing the legitimacy and trust of the public and private parties to the government; (3) has the potential to increase investment confidence both at home and abroad; (4) tax revenue optimisation; (5) effective and efficient use of the state budget; (6) the various positive impacts then have the potential to improve the economy on a macro scale.

Contract and beneficial ownership disclosure implementation scheme includes: (1) The disclosure of public procurement information at Government Goods / Services Procurement Policy Institute (LKPP) / Ministry of Justice and Human Rights is expected to link and compare corporate beneficial ownership information



barang jasa untuk kepentingan publik dapat dioptimalkan.

Implementasi bersama keterbukaan kontrak dan pengungkapan beneficial ownership meliputi: (1) peningkatan integritas dan akuntabilitas pemerintah; (2) peningkatan legitimasi dan kepercayaan publik serta pihak swasta kepada pemerintah; (3) berpotensi meningkatkan kepercayaan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri; (4) optimalisasi penerimaan pajak; (5) penggunaan anggaran negara yang efektif dan efisien; (6) berbagai dampak positif tersebut kemudian berpotensi meningkatkan perkonomian secara makro.

Skema implementasi keterbukaan kontrak dan pengungkapan beneficial ownership meliputi: (1) Pembukaan informasi pengadaan publik pada LKPP/Kemenkumham diharapkan dapat menghubungkan dan membandingkan informasi beneficial ownership korporasi dengan informasi yang mengikuti proses pengadaan; (2) Mewajibkan perusahaan yang akan mengikuti tender pengadaan publik untuk mengungkap beneficial ownership.

Rekomendasi dari peneliti adalah membuka informasi beneficial ownership kepada publik secara mudah dan murah. Rekomendasi kedua adalah mengoptimalkan portal pengadaan publik dengan menjamin ketersediaan, akses, dan keterbukaan segala informasi yang penting, termasuk informasi beneficial ownership. Kemudian memastikan seluruh informasi registrasi korporasi dan pengadaan publik berformat open data serta membuka akses untuk melakukan interkoneksi antar informasi tersebut. Terakhir, melakukan sektoral risk assessment antara Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan PPAK terhadap sektor migas dan tambang untuk

with information that follows the procurement process; (2) Require companies that will participate in public procurement tenders to disclose beneficial ownership.

The researcher recommend to open beneficial ownership information to the public easily and cheaply. The second recommendation is to optimise the public procurement portal by ensuring the availability, access and disclosure of all-important information, including beneficial ownership information. Then ensure that all corporate registration information and public procurement are in open data format and open access to interconnect between information. Finally, conducting a sectorial risk assessment between the Ministry of Justice and Human Rights together with the Center for Reporting and Analysis of Financial Transactions (PPATK) on the oil and gas and mining sectors for compliance with disclosure of beneficial ownership and contract disclosure.

Giri Ahmad Taufik, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK), explained the Report on Information Access and Extractiveness of Contracts / Licensing in the Extractive Industry Sector in 6 Provincial Governments in Indonesia. His study sought to identify the factors causing implementation gaps, especially in the extractive industry sector. According to the results of the Central Information Commission's evaluation in 2019, there were only 22 public bodies that carried out the mandate of information disclosure under the FOI Law, and another 77% had not carried it out. There is a significant implementation gap in the governance of Indonesia's extractive industries. Indonesia scored 80 for the legal framework, but only scored 66 in its implementation.

The implementation gap phenomenon is caused by several factors including: (1) unrealistic targets in policy making; (2) the gap that was born because of the large

kepatuhan terhadap pengungkapan beneficial ownership dan keterbukaan kontrak.

Giri Ahmad Taufik, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, memaparkan mengenai Laporan Akses Informasi dan Keterbukaan Kontrak/Izin Sektor Industri Ekstraktif di 6 Pemerintahan Provinsi di Indonesia. Kajian beliau berusaha mengidentifikasi faktor penyebab implementation gap, terutama pada sektor industri ekstraktif. Menurut hasil evaluasi Komisi Informasi Pusat pada 2019, hanya terdapat 22 badan publik yang menjalankan mandat keterbukaan informasi berdasarkan UU KIP, dan 77% lainnya belum menjalankannya. Terdapat implementation gap yang signifikan dalam tata kelola industri ekstraktif Indonesia. Indonesia mendapatkan skor 80 untuk kerangka hukum, namun hanya meraih skor 66 dalam pelaksanaannya.

Fenomena implementation gap disebabkan oleh beberapa faktor meliputi: (1) target yang tidak realistis dalam penyusunan kebijakan; (2) kesenjangan yang terlahir karena banyaknya lembaga publik yang mengimplementasi; (3) Lemahnya partisipasi dalam perumusan kebijakan; (4) Siklus politik.

Temuan-temuan terhadap kerangka normatif dan kelembagaan meliputi 3 pembahasan terkait hak atas informasi sektor industri ekstraktif, infrastruktur keterbukaan informasi dan juga penyelesaian sengketa informasi. Pembahasan pertama adalah mengenai Komisi Informasi Provinsi Riau yang menetapkan informasi sektor pertambangan sebagai informasi terbuka. Kemudian terdapat tiga provinsi meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur yang mengecualikan hak atas informasi sektor ekstraktif. Alasan pengecualian terkait dengan informasi persaingan usaha dan kerahasiaan pribadi. Kemudian pembahasan kedua adalah mengenai infrastuktur keterbukaan informasi yang lengkap di semua provinsi, termasuk keberadaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), website, dan SOP keterbukaan informasi. Walaupun kualitas penyajian informasi di website PPID bervariasi, masih terdapat isu dalam pengorganisasian informasi dan kemutakhiran data. Temuan ketiga mengenai penyelesaian informasi. Komisi Informasi telah terbentuk di semua provinsi di Indonesia beserta dengan mekanisme penanganan sengketa informasi. Kesimpulannya, kerangka normatif keterbukaan informasi sudah lengkap, namun kualitas informasi sangat terbatas dari website PPID. Pengecualian informasi sektor ekstraktif bertentangan dengan yurisprudensi yang

number of public institutions that implement it; (3) Weak participation in policy formulation; (4) political cycle.

Findings on the normative and institutional framework include 3 discussions related to the right to information of the extractive industry sector, information disclosure infrastructure and also information dispute resolution. The first discussion is about the Riau Province Information Commission which sets mining sector information as open information. Then there are three provinces including Aceh, West Sumatra and East Kalimantan Provinces that exclude the right to information on the extractive sector. The reason for the exclusion relates to business competition information and personal confidentiality.

Then the second discussion was about the complete information disclosure infrastructure in all provinces, including the existence of PPID (Information and Documentation Management Officer), website, and Standard Operating Procedures of information disclosure. Although the quality of information presented on the PPID website varies, there are still issues in organising information and updating data. The third finding is regarding information completion. Information Commissions have been formed in all provinces in Indonesia along with mechanisms for handling information disputes. In conclusion, the normative framework for information disclosure is complete, but the quality of information is very limited from the PPID website. Exclusion of extractive sector information is contrary to the jurisprudence developed by the Information Commission and the court.

Speaker's recommendations include: (1) Encouraging the Information Commission for monitoring and evaluation related to the classification of excluded information, including producing guidelines related to consequence testing, particularly the extractive industry sector; (2) Conducting further studies on the jurisprudence of the communication and information decisions, and including them in the information decision guidelines related to the consequences test, and conducting dissemination; (3) Encouraging the public, especially civil society organizations and the academic community, to access mining data and information.

M. Syahyan from the Central Information Commission (KIP) gave a response regarding the design of public information service standards. The results of the 2019 KIP monitoring and evaluation of 255 public bodies, found that there are a large number of public bodies that have not been included in the informative category. A total of 9.58% were informative, 10.70% were towards informative, 14.93% were quite informative, 11.50% were



dikembangkan oleh Komisi Informasi dan pengadilan.

Rekomendasi pembicara meliputi: (1) Mendorong Komisi Informasi untuk monitoring dan evaluasi terkait dengan pengklasifikasian informasi yang dikecualikan, termasuk memproduksi panduan terkait dengan uji konsekuensi, utamanya sektor industri ekstraktif; (2) Melakukan kajian lanjut mengenai yurisprudensi dari putusan kominfo, dan memasukkannya ke dalam panduan putusan informasi terkait dengan uji konsekuensi, serta melakukan diseminasi; (3) Melakukan dorongan kepada publik, utamanya organisasi masyarakat sipil dan komunitas akademik untuk melakukan akses data dan informasi pertambangan.

M. Syahyan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan tanggapan terkait rancangan standar layanan informasi publik. Hasil dari pemantauan dan evaluasi KIP pada 2019 terhadap 255 badan publik, ditemukan bahwa ada sebagian besar badan publik yang belum termasuk dalam kategori informatif. Sebanyak 9,58% informatif, 10,70% menuju informatif, 14,93% cukup informatif, 11,50% kurang informatif, dan 53,24% tidak informatif. UU KIP pada dasarnya memberikan jaminan masyarakat atas informasi. Pasal 17 huruf i UU KIP menyebutkan "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan." dengan jelas disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik.

Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia, menanggapi bahwa diperlukannya pendalaman dan riset lebih lanjut pada sektor

less informative, and 53.24% were not informative. The FOI Law basically provides public guarantees for information. Article 17 letter i of the KIP Law states "memorandums or letters between public bodies or intra public bodies, which by their nature are kept confidential except upon the decision of the Information Commission or the court." It is clearly stated that the state has an obligation to provide information to the public.

Maryati Abdullah, PWYP Indonesia's National Coordinator, responded that there was a need for further deepening and research in the development sector in general. Information disclosure is an indicator of advanced environmental democracy whether or not we are affected by how open information is, along with the level of public participation. The big agenda of information disclosure is to prevent fraud, corruption, and efficiency. SDA is public goods where the main beneficiaries are the public, which is managed by the state.

Openness of information has two dimensions, namely ensuring public openness, also ensuring the certainty of being protected and which are free. In terms of legal framework, there is a connection with the quality of democracy through political will. In terms of behavior, there are still many public body ethoses that have not seen openness as a form of community service. Mental political bodies must be changed in making decisions at the central and regional levels. Then, State-owned enterprises (SOE) public agencies are almost 70% not informative enough, whereas SOEs are state capital with very large public budgets. In public services this means that there are anomalies where many sectors are not open. For example, Lapindo has a debt to the state and many business operation risks. However, a lot of information is not disclosed to the public, so the public cannot conduct surveillance. Next is the implementation

pembangunan secara umum. Keterbukaan informasi merupakan indikator dari environmental democracy yang maju tidaknya kita dipengaruhi seberapa terbukanya informasi, bersama dengan tingkat partisipasi publik. Agenda besar dari keterbukaan informasi adalah untuk mencegah fraud, korupsi, dan efisiensi. SDA adalah barang publik dimana penerima manfaat utamanya adalah publik yang dikelola oleh negara.

Keterbukaan informasi mempunyai dua dimensi yaitu menjamin keterbukaan publik, juga menjamin kepastian yang diproteksi dan mana yang bebas. Dalam sisi kerangka hukum, terdapat kaitannya dengan kualitas demokrasi melalui political will. Dari sisi behavior, masih banyak etos badan publik yang belum melihat keterbukaan sebagai bentuk pelayanan masyarakat. Mental badan politik harus diubah dalam membuat keputusan di pusat dan daerah. Kemudian, badan publik BUMN hampir 70% tidak cukup informatif, padahal BUMN adalah modal negara dengan anggaran publik yang sangat banyak. Dalam pelayanan publik ini berarti terdapat anomali dimana banyaknya sektor yang tidak terbuka. Contohnya, Lapindo yang memiliki hutang kepada negara dan resiko operasi bisnis. Namun banyak informasi yang tidak dibuka kepada publik sehingga publik tidak dapat melakukan pengawasan. Selanjutnya adalah sulitnya implementasi atau eksekusi putusan Komisi Informasi. Hal lain yang perlu didorong adalah definisi mengenai BUMN yang harus dikaji ulang, KIP perlu lebih proaktif dalam melakukan edukasi kepada badan publik, evaluasi mengenai kinerja keterbukaan badan publik, dan sistem yurisprudensi yang sama di setiap daerah.

difficulty or execution of the Information Commission's decision. Another thing that needs to be encouraged is the definition of SOEs that need to be reviewed, KIP needs to be more proactive in educating public bodies, evaluating the performance of public bodies, and the same jurisprudential system in each region.